

## **TINDAK TUTUR IMPERATIF DALAM DIALOG TALKSHOW “INDONESIA LAWYERS CLUB”**

*Nurrahma*

Pendidikan Bahasa Indonesia  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

### **ABSTRAK**

Pada hakikatnya, penggunaan beragam wujud tuturan imperatif dalam berkomunikasi dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarmanusia sehingga harus didasarkan pada konteks yang melatari. Namun pada kenyataannya, penggunaan tuturan imperatif dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” justru banyak menimbulkan permasalahan baru karena umumnya mengabaikan konteks yang menjadi bahan pertimbangan kadar kesantunan suatu tuturan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan wujud pragmatik imperatif dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” dan (2) mendeskripsikan kesantunan pragmatik tuturan imperatif dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini, yakni dialog berupa wujud pragmatik imperatif dan kesantunan pragmatik tuturan imperatif yang bersumber dari tayangan langsung acara *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” selama Maret 2018. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini beranjak dari teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) wujud pragmatik imperatif yang terdapat dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” meliputi tujuh belas wujud, yakni perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, persilaan, ajakan, permintaan izin, mengizinkan, larangan, harapan, umpatan, pemberian ucapan selamat, anjuran, dan “ngelulu”; (2) kesantunan pragmatik tuturan imperatif yang terdapat dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” berkonstruksi deklaratif yang meliputi suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan serta berkonstruksi interogatif yang meliputi perintah, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan.

Kata kunci: tindak tutur, imperatif, “Indonesia Lawyers Club”.

## **ABSTRACT**

In essence, the use of various forms of imperative speech in communication is intended to solve problems that occur between people so that they must be based on the context behind them. But in reality, the use of imperative speech in the talkshow of "Indonesia Lawyers Club" dialog actually raises many new problems because it generally ignores the context in which the level of politeness of a speech is taken into consideration. Thus, this study aims to (1) describe the form of imperative pragmatics in the talkshow of "Indonesia Lawyers Club" and (2) describe the politeness of imperative speech pragmatics in the talkshow of "Indonesia Lawyers Club". This type of research is qualitative research with a descriptive approach. The data of this research, namely the dialogue in the form of imperative pragmatics and imperative speech pragmatic politeness derived from the live shows of the talkshow of "Indonesia Lawyers Club" in March 2018. The data collection in this study was carried out with notes and techniques. The data analysis technique used in this study departed from the Miles and Huberman analysis techniques which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that (1) the form of imperative pragmatics contained in the talkshow dialogue "Indonesia Lawyers Club" includes seventeen forms, namely orders, orders, requests, requests, insistence, persuasion, appeals, invitations, solicitation, requests for permission, permits, prohibition, hope, swearing, giving congratulations, encouragement, and "ngelulu"; (2) the imperative speech pragmatic politeness contained in the talkshow of "Indonesia Lawyers Club" declarative constructs which include orders, solicitation, requests, invitations, and prohibitions and interrogative constructs which include orders, invitations, requests, invitations, and prohibitions.

Keyword: : speech act, imperative, "Indonesia Lawyers Club".

## **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Hidup bermasyarakat memaksa manusia menyadari pentingnya berkomunikasi. Komunikasi menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi antara pembicara dan pendengar sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasilah jantung interaksi dalam kehidupan manusia. Pada era tradisional, isi pembicaraan hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan yang terjadi karena media yang belum memadai menyebabkan penyebaran informasi terbilang lambat. Namun seiring perkembangan zaman, era modern telah menciptakan media yang memadai sebagai jendela bagi manusia untuk melihat lingkungan yang lebih luas.

Media yang paling banyak diakses oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi adalah televisi karena menyuguhkan informasi yang dibutuhkan manusia dari berbagai bidang kehidupan dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta menjadi wadah yang paling cocok untuk bertukar pikiran mengenai fenomena yang sedang terjadi. Stasiun televisi telah berlomba-lomba membuat acara penyampaian informasi yang dikemas dengan beragam kreatifitas yang menarik minat pemirsa, salah satunya adalah acara gelar wicara atau yang lebih dikenal dengan istilah *talkshow*. *Talkshow* dirancang sebagai wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat luas dengan mengangkat tema-tema teraktual dilengkapi dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten dalam bidang masing-masing seperti *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” atau yang disingkat ILC. Perbincangan yang dipandu oleh pembawa acara mampu mengarahkan jalur dialog *talkshow* terstruktur dengan rapi. Selain itu, permainan tindak tutur yang menarik merupakan kekuatan utama dalam menghidupkan dialog yang terjadi.

Salah satu tindak tutur yang banyak digunakan dalam dialog *talkshow* ILC adalah tindak tutur imperatif. Imperatif yang umum dikenal dengan kalimat perintah atau permintaan tidak pernah terlepas dari peserta dialog *talkshow* khususnya bagi pembawa acara/moderator. Tuturan imperatif memiliki jangkauan yang luas, yakni

ragam wujud yang dapat dikonstruksikan menggunakan kalimat imperatif maupun kalimat *nonimperatif* seperti yang banyak digunakan peserta dialog *talkshow* ILC namun umumnya mengabaikan konteks maupun kondisi psikologis mitra tutur sehingga justru lazim memunculkan permasalahan baru. Oleh sebab itu, tuturan imperatif dalam dialog *talkshow* ILC perlu dikaji untuk mengungkap penggunaan wujud pragmatik imperatif agar dapat dijadikan pembelajaran dalam bertindak tutur imperatif selanjutnya.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal atau penggunaan satuan bahasa di dalam komunikasi dengan cakupan tindakan dan konteks (Parker dalam Rahardi, 2005:48; Nababan dalam Sudaryanto, 2013:7). Pragmatik menggunakan bahasa untuk mengomunikasikan sesuatu yang dapat dimaknai dengan mempertimbangkan konteks dan pemakaiannya.

Konteks menjadi dasar untuk memahami makna bahasa dalam pragmatik. Konteks dan bahasa yang direlasikan merupakan telaah mengenai kemampuan bahasa dalam menghubungkan serta menyasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat (Levinson dalam Tarigan, 2009:33). Konteks yang dimaksud meliputi segenap informasi yang berada di sekitar pemakaian bahasa, termasuk pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Pada hakikatnya, pragmatik memaknai tuturan dengan pertimbangan hubungan antara penutur dan lawan tutur serta memperhatikan konteks tuturan.

Tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan dengan label yang lebih khusus, misalnya permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji, atau permohonan (Yule, 2014:82). Chaer & Agustina (2010:56) mengklasifikasikan tindak tutur dari segi konteks situasinya menjadi dua macam, yakni tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung yang dapat dijadikan pengkonstruksian dalam perealisasi makna imperatif. Tindak tutur imperatif merupakan tuturan memerintah dan meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Keraf (2012:64) banyak menjelaskan kalimat

perintah bahasa Indonesia dalam karya ketatabahasaan dengan mendefinisikan kalimat perintah sebagai kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh orang yang memerintah. Dalam pragmatik, makna sebuah tuturan imperatif tidak dilihat melalui wujud formal maupun wujud struktural kalimat akan tetapi makna sebuah tuturan imperatif diperoleh melalui realisasi maksud imperatif bahasa Indonesia, bila dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakangi (Rahardi, 2005:50). Oleh karena itu, Rahardi (2005:93) membagi wujud pragmatik imperatif menjadi 17 macam yakni, perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, persilaan, ajakan, permintaan izin, mengizinkan, larangan, harapan, umpatan, pemberian ucapan selamat, anjuran, dan *ngelulu*.

Selain itu, untuk mewujudkan makna pragmatik imperatif yang memiliki kadar kesantunan, maka dapat dikonstruksikan dalam bentuk tuturan *nonimperatif*. Tuturan *nonimperatif* meliputi tuturan deklaratif dan interogatif. Tuturan deklaratif terbagi atas lima macam, yakni suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan. Begitupula tuturan interogatif terdiri atas lima macam, yakni perintah, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan. Penggunaan tuturan *nonimperatif* untuk menyatakan makna pragmatik imperatif biasanya mengandung unsur ketidaklangsungan. Dengan adanya tuturan nonimperatif untuk menyatakan maksud tuturan imperatif maka dapat disimpulkan dua hal mendasar, yakni adanya tuturan langsung dan tuturan tidak langsung (Anggraini, 2012:3). Sebenarnya, semakin langsung sebuah tuturan imperatif akan menandakan semakin kurang santunlah tuturan imperatif tersebut, pun sebaliknya semakin tidak langsung sebuah tuturan akan semakin tinggilah peringkat kesantunannya (Rahardi, 2005:8-9).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Wujud pragmatik imperatif dan kesantunan pragmatik tuturan imperatif dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” pada tiga episode selama Maret 2018 meliputi tujuh belas wujud pragmatik imperatif, yakni perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, persilaan, ajakan, permintaan

izin, mengizinkan, larangan, harapan, umpatan, pemberian ucapan selamat, anjuran, dan “ngelulu” serta kesantunan pragmatik tuturan imperatif dalam konstruksi deklaratif yang meliputi suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan; konstruksi interogatif yang meliputi perintah, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan.

### **Wujud Pragmatik Imperatif dalam Dialog Talkshow “Indonesia Lawyers Club”.**

Data berupa wujud pragmatik imperatif yang ditemukan dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club”, yakni perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, persilaan, ajakan, permintaan izin, mengizinkan, larangan, harapan, umpatan, pemberian ucapan selamat, anjuran, dan “ngelulu” .

#### **Perintah**

Imperatif perintah mengandung makna suruhan dari penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan.

- (1) KI : “Eh... saya, apa saya cabut dua-duanya atau berhenti?”  
(ILC/BKDP/P5).

Informasi indeksal: Tuturan moderator saat meleraikan narasumber yang terlibat adu mulut.

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator saat memerintahkan narasumber yang terlibat adu mulut karena berbeda persepsi agar berhenti melakukan keributan jika masih ingin menjadi narasumber dalam acara yang sedang berlangsung.

#### **Suruhan**

Imperatif suruhan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *coba* yang bermakna suruhan dari penutur kepada mitra tutur namun tidak harus dipenuhi atau dilakukan jika tidak meyakinkan.

- (2) DAS : “Coba Bang Buya Karni bayangkan misalnya menggabungkan KPK kemudian bersamaan dengan ombudsman, nanti korupsi selesai dalam waktu sepuluh bulan. Itu kan ilusi, itu seperti tukang obat jualan obat gitu di pasar-pasar...” (ILC/BKDP/P6).

Informasi indeksal: Tuturan salah satu narasumber yang membantah salah satu persepsi dari narasumber lain yang dianggap tidak masuk akal.

Tuturan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang menyuruh Karni Ilyas selaku moderator untuk membayangkan atau memikirkan dengan baik kerasionalan argumen dari salah satu narasumber yang dianggap tidak masuk akal.

### **Permintaan**

Imperatif permintaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *tolong* atau frasa lain yang bermakna permintaan atau perbuatan meminta dari penutur kepada mitra tutur.

- (3) AD : “Tolong sekali KPK, janganlah terlalu khawatir!” (ILC/BKDP/P4).  
Informasi indeksal: Tuturan salah satu narasumber untuk meyakinkan KPK agar tidak berpikiran negatif.

Tuturan Arteria Dahlan selaku politisi PDIP yang ditujukan kepada instansi KPK agar tidak berprasangka buruk dan mengkhawatirkan isu-isu adanya upaya intervensi dari pemerintah terkait wewenang KPK dalam menegakkan hukum secara adil, khususnya terkait kasus proyek e-KTP yang sedang ditangani.

### **Permohonan**

Imperatif permohonan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mohon* yang bermakna permintaan penutur kepada mitra tutur yang lebih tinggi kedudukannya.

- (4) FG : “Percayalah pemirsa bahwa polri akan menindak berdasarkan fakta!” (ILC/SBM/P1).  
Informasi indeksal: Tuturan pihak kepolisian RI dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Tuturan dari Fadil Gibran selaku Brigadir Jendral Polisi yang memohon kepada publik agar kepercayaan terhadap kinerja Polri yang mulai berkurang karena dianggap memihak pada pemerintah bisa kembali sepenuhnya.

## **Desakan**

Imperatif desakan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *ayo, mari, harap*, atau *harus*. Imperatif desakan memiliki makna permintaan dengan tekanan keras dari penutur agar segera dilakukan oleh mitra tutur.

- (5) RG : “*Asbabun nuzul* dari korupsi adalah politik, karena itu panggung ini harus dibuka terus! Bahkan publik sudah membeli karcis terusan sampai 2019 gitu.” (ILC/NBPMDT/P7).  
Informasi indeksal: Tuturan salah satu pengamat politik dalam menanggapi kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tuturan Rocky Gerung yang mendesak ILC untuk terus melakukan penayangan acara agar bisa mengawal dan mengupas tuntas akar dari permasalahan Tipikor serta mendesak masyarakat tetap aktif menyaksikan acara ILC agar bisa mengetahui kondisi politik di Indonesia yang sebenarnya merupakan akar permasalahan dari kasus-kasus Tipikor yang terjadi.

## **Bujukan**

Imperatif bujukan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *ayo, mari*, atau *tolong* yang bermakna usaha untuk meyakinkan orang dengan kata-kata manis.

- (6) AD : “Makanya kita katakan kami tidak menyerang partai Demokrat, menyerang pak SBY tidak. Ayo sahabat kami, warna boleh beda, tujuan kita sama saat ini Pak, ya!” (ILC/NBPMDT/P3).  
Informasi indeksal: Tuturan salah satu politisi PDIP yang menjelaskan hubungan antara PDIP dan Demokrat.

Tuturan Arteria Dahlan selaku politisi PDIP yang membujuk masyarakat dan partai Demokrat agar percaya bahwa PDIP tidak melakukan penyerangan terhadap partai Demokrat, khususnya kepada petinggi partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

## **Imbauan**

Imperatif imbauan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *harap, mohon*, atau lazim juga ditandai dengan penggunaan partikel *-lah*.



- (7) FH : “Kalau memang sudah masuk tahap penyidikan dan kemudian penetapan tersangka, harap umumkanlah itu kepada publik, terutama oleh KPK karena masyarakat punya hak untuk tahu!” (ILC/BKDP/P3).  
Informasi indeksal: Tuturan salah satu PICW yang mendukung kinerja KPK.

Tuturan Febri Hendri selaku Peneliti *Indonesia Corruption Watch* yang ditujukan kepada instansi KPK agar tidak gentar membuka dan mengumumkan kepada publik kasus-kasus Tipikor yang sedang ditangani agar masyarakat dapat mengetahui dengan mudah.

### **Persilaan**

Imperatif persilaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *silakan* atau *dipersilakan* yang bermakna mempersilakan mitra tutur atau persilaan dari penutur.

- (8) KI : “Untuk jelasnya, tentu kita harus bertanya ke yang tahu, yang menangani kasus ini langsung, Direktur Tim Siber Bareskrim Polri. Oh, pak Gatot dulu sebagai Kasatgas Nusantara Polri.” (ILC/SBM/P1).  
Informasi indeksal: Tuturan moderator saat membuka dialog dalam episode *Siapa di Balik MCA?*

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator yang mempersilakan Gatot Eddy Pramono selaku Kasatgas Nusantara Polri sebagai pembicara pertama dalam dialog ILC.

### **Ajakan**

Imperatif ajakan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mari* atau *ayo* yang bermakna ajakan dari penutur atau mengajak mitra tutur untuk berbuat sesuatu.

- (9) KI : “Kita rehat sejenak, pemirsa.” (ILC/NBPMDT/P1).  
Informasi indeksal: Tuturan moderator sebagai pengantar iklan.

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator yang mengajak seluruh pemirsa ILC untuk beristirahat sejenak menunggu jeda pariwisata yang akan disiarkan sebelum memasuki sesi dialog selanjutnya.

## **Permintaan Izin**

Imperatif permintaan izin ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mari* atau *boleh* yang bermakna permintaan dari penutur kepada mitra tutur agar diberikan kesempatan atau izin untuk berbuat.

- (10) FD : “Saya boleh nanggapi juga?”  
KI : “Pendek aja.” (ILC/BKDP/P4).  
Informasi indeksal: Tuturan Juru Bicara KPK saat ingin menanggapi isu-isu negatif tentang KPK.

Tuturan Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK yang meminta izin kepada moderator untuk menanggapi isu-isu negatif tentang kinerja KPK yang dituduhkan oleh salah satu politisi PDIP, yakni Arteria Dahlan.

## **Mengizinkan**

Imperatif mengizinkan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *silakan* atau *boleh* yang bermakna memberi izin, mengabulkan, atau membolehkan dari penutur yang ditujukan kepada mitra tutur.

- (11) FHZ : “Saya bisa tambah sedikit, Bang Karni?”  
KI : “Ya, silakan!” (ILC/NBPMDT/P5).  
Informasi indeksal: Tuturan moderator saat menanggapi salah satu narasumber.

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator yang mengizinkan Fahri Hamzah untuk memberikan tambahan pertanyaan mengenai penanganan kasus Tipikor, khususnya kasus proyek e-KTP.

## **Larangan**

Imperatif larangan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *jangan* yang bermakna perintah dari penutur yang melarang mitra tutur untuk berbuat.

- (12) FZ : “Kita sebagai bagian dari ASEAN yang paling senior di ASEAN, ya kita harus mengambil peran. Anda jangan ngajarin soal itu! Anda sebagai partai, sebagai partai politik baru apalagi, bersaing saja dulu dan buktikan nanti. Jangan sok-sokan!”  
RJA : “Ya, ya...” (ILC/SBM/P3).

Informasi indeksal: Tuturan Wakil Ketua DPR saat menanggapi pernyataan narasumber lain.

Tuturan Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR yang melarang Sekjen PSI, yakni Raja Juli Antoni untuk berargumen mengenai ranah kerja Wakil Ketua DPR karena dianggap belum mengerti dan harus banyak belajar mengenai dunia politik sebagai persiapan untuk bisa bersaing dengan partai-partai lain.

### **Harapan**

Imperatif harapan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *harap* atau *semoga* yang bermakna suatu keinginan atau permintaan dari penutur yang ditujukan kepada mitra tutur supaya menjadi kenyataan.

- (13) AD : “Bambang Hatta tu mengatakan bahwa tidak pernah ada peristiwa pemberian uang kepada Mas Pram dan Mbak Puan. Nah, semoga ini bisa dijadikan bahan pertimbangan juga!” (ILC/NBPMDT/P3).

Informasi indeksal: Tuturan Politisi PDIP menanggapi isu kasus Tipikor.

Tuturan Arteria Dahlan selaku Politisi PDIP yang ditujukan kepada KPK agar pernyataan yang dituturkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak KPK untuk tidak menyeret para petinggi PDIP kedalam kasus Tipikor proyek e-KTP dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada PDIP .

### **Umpatan**

Imperatif umpatan ditandai dengan pemakaian kata-kata yang bermakna perintah, permintaan atau larangan dari penutur yang ditujukan kepada mitra tutur menggunakan kata-kata kasar (mengumpat).

- (14) MN : “Padahal ini janggal ya, apa... masa kita akan menghantam orang menampakkan diri membuat grup? Bodoh sekali kan pelaku ini?” (ILC/SBM/P4).

Informasi indeksal: Tuturan Aktivis Muda Muhammadiyah tentang kasus MCA.

Tuturan Mustofa Nahrawardaya selaku Aktivistis Muda Muhammadiyah saat mengumpat pernyataan pihak kepolisian yang terus memojokkan umat Islam terkait kasus tindak pidana penyebaran hoaks.

### **Pemberian Ucapan Selamat**

Imperatif pemberian ucapan selamat ditandai dengan pemakaian tuturan berupa ucapan selamat atau ucapan salam dari penutur kepada mitra tutur untuk menyapa atau memberikan penghargaan.

(15) KI : “Sekarang kita gabung dengan Bung Fahri Hamzah. Selamat malam, Bung Fahri!” (ILC/NBPMDT/P4).

Informasi indeksal: Tuturan moderator saat memberi kesempatan kepada narasumber untuk berbicara..

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator yang memberikan ucapan selamat malam kepada Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR sebagai bentuk ucapan salam sekaligus persilaan atas giliran Fahri sebagai pembicara selanjutnya.

### **Anjuran**

Imperatif anjuran ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *hendaknya* atau *sebaiknya* yang bermakna sesuatu yang dianjurkan oleh penutur seperti saran, usulan, atau nasihat yang ditujukan kepada mitra tutur.

(16) FH : “Proses penanganan kasus korupsi sebaiknya terutama dengan konteks pilkada dilakukan secara senyap untuk menghindari akses-akses negatif.” (ILC/BKDP/P3).

Informasi indeksal: Tuturan Febri Hendri terkait kinerja KPK.

Tuturan Febri Hendri selaku *Peneliti Indonesia Corruption Watch* saat menganjurkan kepada KPK agar lebih berhati-hati dalam menangani kasus-kasus Tipikor, khususnya yang terlibat dengan pilkada.

### **“Ngelulu”**

Imperatif *ngelulu* ditandai dengan pemakaian tuturan yang bermakna seolah-olah suruhan dari penutur yang ditujukan kepada mitra tutur, tapi sebenarnya larangan untuk berbuat.

- (17) FHZ : “Kepentingan presiden dong yang harus didahulukan, orang dia yang kita pilih kok. Apapun kalau udah maunya presiden begitu, itu politiknya presiden semua kita ngikut.” (ILC/BKDP/P2).  
Informasi indeksal: Tuturan salah satu narasumber yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Tuturan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR saat menentang keputusan pemerintah yang dianggap semena-mena tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat.

### **Kesantunan Pragmatik Tuturan Imperatif dalam Dialog Talkshow “Indonesia Lawyers Club”.**

Kesantunan pragmatik tuturan imperatif dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” berupa pengkonstruksian deklaratif dan interogatif.

#### **Tuturan imperatif dalam konstruksi deklaratif**

Data berupa kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif yang ditemukan dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” berwujud suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan.

#### **Suruhan**

Imperatif suruhan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *coba* yang bermakna suruhan dari penutur kepada mitra tutur namun tidak harus dipenuhi atau dilakukan jika tidak meyakinkan.

- (18) SS : “Saya, giliran saya, saya ngomong sama pak Kadiv kok dia yang komentari, Bang?”  
KI : “Ya, biar Kadiv yang jawab dia.”  
Informasi indeksal: Tuturan moderator ketika meleraikan aksi adu mulut antarnarasumber.

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator yang seolah-olah merespon keluhan Saor Siagian yang mengeluhkan aksi Arteria yang terus memotong kesempatan berbicara yang dimiliki padahal tuturan tersebut ditujukan kepada Arteria Dahlan selaku Politisi PDIP sebagai suruhan untuk segera diam.

#### **Ajakan**

Imperatif ajakan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mari* atau *ayo* yang bermakna ajakan dari penutur atau mengajak mitra tutur untuk berbuat sesuatu.

- (19) RG : “Jadi saya balik lagi pada soal Novanto Berdendang, PDIP Meradang, Demokrat Terpanggang.” (ILC/NBPMDT/P7).  
Informasi indeksal: Tuturan Pengamat Politik setelah memberikan contoh dalam satu episode

Tuturan Rocky Gerung selaku Pengamat Politik yang seolah-olah hanya pemberitahuan mengenai pembahasan yang akan dibicarakan padahal tuturan tersebut merupakan ajakan kepada seluruh pemirsa ILC untuk kembali fokus pada pembahasan tentang tema yang sedang dibicarakan karena argumen beberapa narasumber telah melenceng dari topik.

### **Permohonan**

Imperatif permohonan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mohon* yang bermakna permintaan penutur kepada mitra tutur yang lebih tinggi kedudukannya.

- (20) M : “Saya ada permohonan Pak Karni, pada kesempatan yang lain tetap mengangkat itu data produk dari produk e-KTP itu.” (ILC/NBPMDT/P6).  
Informasi indeksal: Tuturan salah satu narasumber terkait kasus Tipikor.

Tuturan Muzakkir selaku Pakar Hukum Pidana yang seolah-olah menyampaikan permohonan dari orang lain kepada Karni Ilyas selaku penanggung jawab acara agar data tentang kasus Tipikor e-KTP bisa diangkat sebagai tema dalam dialog-dialog ILC selanjutnya.

### **Persilaan**

Imperatif persilaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *silakan* atau *dipersilakan* yang bermakna mempersilakan mitra tutur atau persilaan dari penutur.

- (21) KI : “Tadi pak Johnny katanya mau menambahkan satu... satu menit.” (ILC/BKDP/P6).

Informasi indeksal: Tuturan moderator saat peralihan pembicara para narasumber.

Tuturan Karni Ilyas selaku moderator yang seolah-olah ditujukan kepada pemirsa ILC sebagai pemberitahuan padahal berupa persilaan agar Johnny G. Plate selaku Politisi Partai Nasdem memberikan tambahan mengenai argumen beberapa narasumber yang menganggap bahwa KPK sama sekali tidak diintervensi oleh pemerintah.

### **Larangan**

Imperatif larangan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *jangan* yang bermakna perintah dari penutur yang melarang mitra tutur untuk berbuat.

(22) AK : “Jadi Pak Karni, saya hadir di sini bukan mewakili pak Setnov, saya mewakili partai Golkar. Jadi tadi diutus oleh ketua umum untuk hadir mewakili partai Golkar.”

KI : “Baik.” (ILC/NBPMDT/P1).

Informasi indeksal: Tuturan Politisi Partai Golkar ketika membuka kesempatan berbicara yang dimiliki.

Tuturan Adies Kadir selaku Politisi Partai Golkar seolah-olah pemberitahuan kepada moderator mengenai statusnya sebagai narasumber perwakilan Partai Golkar padahal tuturan tersebut merupakan larangan bagi seluruh pemirsa ILC untuk menganggapnya sebagai orang yang mewakili Setya Novanto.

### **Tuturan imperatif dalam konstruksi interogatif**

Data berupa kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan interogatif yang ditemukan dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” berwujud perintah, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan.

### **Perintah**

Imperatif perintah mengandung makna suruhan dari penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan.

(23) FHZ : “KPK terbuka ya, ini kasus apa sebetulnya? Apakah betul ada korupsi?” (ILC/NBPMDT/P5).

Informasi indeksal: Tuturan Fahri Hamzah saat menanggapi kinerja KPK

Tuturan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR yang seolah-olah menanyakan tentang kasus yang sedang ditangani oleh KPK padahal sebenarnya perintah agar KPK transparan dalam menangani kasus-kasus Tipikor di Indonesia.

### **Ajakan**

Imperatif ajakan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mari* atau *ayo* yang bermakna ajakan dari penutur atau mengajak mitra tutur untuk berbuat sesuatu.

- (24) SS : “Bagaimana kacaunya hukum kalau logika berpikir kita seperti itu?” (ILC/BKDP/P5).

Informasi indeksal: Tuturan Saor Siagian saat menanggapi pernyataan narasumber lain.

Tuturan Praktisi Hukum, yakni Saor Siagian yang seolah-olah menanyakan kondisi hukum padahal mengajak salah satu narasumber untuk berpikir rasional mengenai penegakan hukum agar tidak merusak tatanan hukum yang berlaku.

### **Permohonan**

Imperatif permohonan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *mohon* yang bermakna permintaan penutur kepada mitra tutur yang lebih tinggi kedudukannya.

- (25) AB : “Sebelumnya, ada permohonan maaf ini ya, tanpa saya *menjustice* KPK saya percaya ada ranah pimpinan KPK yang tetap bertindak secara profesional ya kan?” (ILC/NBPMDT/P2).

Informasi indeksal: Tuturan Aria Bima ketika menanggapi kinerja KPK.

Tuturan Aria Bima yang ditujukan kepada KPK seolah-olah menyampaikan mengenai permohonan maaf yang hendak disampaikan sebelum mengajukan pertanyaan.

### **Persilaan**



Imperatif persilaan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *silakan* atau *dipersilakan* yang bermakna mempersilakan mitra tutur atau persilaan dari penutur.

(26) KI : “Baik, sekarang bagaimana versinya Pak Barita Simanjuntak, Komisi Kejaksaan Kemenkopol Hukum?” (ILC/BKDP/P2).

Informasi indeksal: Tuturan moderator saat menunjuk salah satu narasumber.

Tuturan Karni Ilyas selaku Moderator seolah-olah menanyakan kepada publik tentang pendapat Barita Simanjuntak selaku ketua Komisi Kejaksaan Kemenkopol Hukum mengenai isu adanya upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap KPK, padahal tuturan tersebut bermakna persilaan untuk Komisi Kejaksaan Kemenkopolhukum tersebut sebagai pembicara selanjutnya.

#### **Larangan**

Imperatif larangan ditandai dengan pemakaian penanda kesantunan *jangan* yang bermakna perintah dari penutur yang melarang mitra tutur untuk berbuat.

(27) SS : “Saya, giliran saya. Saya ngomong sama pak Kadiv, kok dia yang komentari Bang?” (ILC/BKDP/P5).

Informasi indeksal: Tuturan Praktisi Hukum saat terlibat aksi adu mulut dengan politisi PDIP

Tuturan Saor Siagian selaku Praktisi Hukum yang seolah-olah ditujukan kepada Karni Ilyas selaku moderator sebagai keluhan atas aksi Arteria yang terus memotong kesempatan berbicara yang dimiliki, padahal tuturan tersebut bermakna larangan kepada Arteria untuk mencampuri pembahasan yang tidak ditujukan kepadanya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tindak tutur imperatif dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” dapat disimpulkan sebagai berikut: Wujud pragmatik imperatif yang ditemukan dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” selama Maret 2018 meliputi tujuh belas wujud pragmatik imperatif, yakni 1) perintah, 2) suruhan, 3) permintaan, 4) permohonan, 5) desakan, 6) bujukan,

7) imbauan, 8) persilaan, 9) ajakan, 10) permintaan izin, 11) mengizinkan, 12) larangan, 13) harapan, 14) umpatan, 15) pemberian ucapan selamat, 16) anjuran, dan 17) “ngelulu”. Kesantunan pragmatik tuturan imperatif yang ditemukan dalam dialog *talkshow* “Indonesia Lawyers Club” selama Maret 2018, yakni tuturan imperatif dengan konstruksi deklaratif dan tuturan imperatif dengan konstruksi interogatif. Tuturan imperatif dengan konstruksi deklaratif meliputi 1) suruhan, 2) ajakan, 3) permohonan, 4) persilaan, dan 5) larangan, sedangkan tuturan imperatif dengan konstruksi interogatif meliputi 1) perintah, 2) ajakan, 3) permohonan, 4) persilaan, dan 5) larangan.

### Daftar Pustaka

- Anggraini, Bea. 2012. Faktor-Faktor Penanda Kesantunan Tuturan Imperatif dalam Bahasa Jawa Dialek Surabaya: Analisis Pragmatik. *Jurnal Humaniora (daring)*, Vol. 17, No. 1 (<http://download.portalgaruda.org/article.php?>, diakses 31 Januari 2018)
- Chaer, A., & Agustina, L. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keraf, G. 2012. *Tata Bahasa Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- Rahardi, R. K. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudaryanto. 2013. Pragmatik, Cara Pengajaran dan Cara Penilaiannya dalam Bahasa Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan (daring)*, Vol. 1, No. 3 (<http://download.protagaruda.org/article.php?>, diakses 30 Januari 2018)
- Tarigan, H. G. 2009. *Pengkajian Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Yule, G. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.